



**PUTUSAN**

**Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

....., nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 13 September 1985, Agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sebagai **Penggugat**;

Lawan

....., tempat dan tanggal lahir, Medan, 14 Februari 1986, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 23 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/007/II/2015 tertanggal 12 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat di Gampong Keude Blang Ara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara selama 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan, setelah itu Tergugat keluar dari rumah kakak kandung Penggugat di Gampong Keude Blang Ara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). ....., nik, 1108035902160003, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 19 Februari 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, dan 2). ....., nik, 1108036206180001, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 22 Juni 2018, umur 5 tahun 8 bulan, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 4 (empat) tahun, karena sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
  1. Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat;
  2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat sering marah-marah dan mencaci-maki Penggugat
4. Tergugat pernah memukul Penggugat;
5. Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah kakak kandung Penggugat di Gampong Keude Blang Ara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga dan Gampong Keude Blang Ara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;
8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: 1).  
....., nik, 1108035902160003, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 19 Februari 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, dan 2). ..... , nik, 1108036206180001, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 22 Juni 2018, umur 5 tahun 8 bulan, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anaknya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

12. Bahwa Penggugat selaku masyarakat miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara cerai gugat dan hak asuh anak di Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu/Miskin Nomor: 10/KBA/I/2024 tanggal 04 Januari 2024, yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Keude Blang Ara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Oleh Karenanya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengabulkan Penggugat dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: 1). ....., nik, 1108035902160003, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 19 Februari 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, dan 2). ....., nik, 1108036206180001, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 22 Juni 2018, umur 5 tahun 8 bulan, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang demikian pula Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Muhammad Naufal, S.Sy untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan ternyata dan ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap ingin melanjutkan perkara tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara supaya hidup rukun kembali sebagai suami-istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya tertulis pada tanggal 10 Mei 2024 pada intinya menolak seluruh

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan terhadap jawaban selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahw terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik tertulis tanggal 21 Mei 2024 yang pada intinya tetap dengan gugatannya dan replik selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah diperintahkan secara sah dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya sidang dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0023/007/II/2015 tertanggal 12 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-17102018-0019 An. ...., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tertanggal 18-10-2018, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-17102018-0020 An. ...., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tertanggal 18-10-2018, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

....., Saksi sebagai sepupu Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Gampong Keude Blang Ara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu ..... , umur 8 tahun dan ..... , umur 5 tahun 8 bulan;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah nafkah lahir dan batin yang tidak cukup, Tergugat ada perempuan lain dan terjadi KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami-istri sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ..... , umur 8 tahun dan ..... , umur 5 tahun 8 bulan selama mereka berpisah tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat anak tersebut sehat dan dalam kondisi sehat bersama Penggugat, tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dalam masyarakat dan saksi melihat Penggugat dapat mengurus anaknya dengan baik;

Saksi II

....., Saksi sebagai tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Gampong Keude Blang Ara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu ..... , umur 8 tahun dan ..... , umur 5 tahun 8 bulan;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah nafkah lahir dan batin yang tidak cukup, Tergugat ada perempuan lain dan terjadi KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat bahkan saksi melihat ketika anaknya minta dibelikan sesuatu di warung saksi sampai saksi katakana jika tidak ada uang ambil saja nanti kalau ada uang baru bayar;
- Bahwa saksi melihat sendiri sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami-istri sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ..... , umur 8 tahun dan ..... , umur 5 tahun 8 bulan selama mereka berpisah tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat anak tersebut sehat dan dalam kondisi sehat bersama Penggugat, tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dalam masyarakat dan saksi melihat Penggugat dapat mengurus anaknya dengan baik;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan tetap dengan gugatan cerainya dan untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Muhammad Naufal, S.Sy untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan ternyata dan ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain sebagaimana gugatan posita angka 5 dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya dan menolak seluruh gugatan Penggugat dan tidak setuju bercerai dan anak juga tidak setuju diserahkan *hadhanahnya* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang bersifat khusus maka Tergugat dibebani pembuktian atas gugatannya dan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah agenda replik dari Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan maka majelis menilai patut diduga Tergugat tidak ingin lagi menggunakan haknya di depan persidangan dan terhadap dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti karena ketidakhadirannya sehingga dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1,P.2,P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d P.3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir, di-*nazege*len dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ....., umur 8 tahun dan ....., umur 5 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, berdasarkan kepada pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini dan kedua orang saksi tersebut berasal dari pihak keluarga dan tetangga Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 12 Februari 2015;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ....., umur 8 tahun dan ....., umur 5 tahun 8

Halaman 11 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk



bulan dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan masalah nafkah lahir dan batin yang tidak cukup, Tergugat ada perempuan lain dan terjadi KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ..... dan ..... selama mereka berpisah tinggal bersama Penggugat selaku ibunya dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 Jo Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 12 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*

2. Kitab Ghoyatul Marom :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka patut Gugatan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak bernama ..... , umur 8 tahun dan ..... , umur 5 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan anak yang bernama ..... , umur 8 tahun dan ..... , umur 5 tahun 8 bulan;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap anak bernama ..... dan ..... terbukti belum berumur 12 tahun dan belum *mumayyis* maka untuk memenuhi maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan anak selama ini juga telah diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat maka hak asuh terhadap anak *a quo* selayaknya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang ditetapkan tanggal 15 Maret 2024 oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tahun 2024;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in ShugraTergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: 1). ....., nik, 1108035902160003, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 19 Februari 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, dan 2). ....., nik, 1108036206180001, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 22 Juni 2018, umur 5 tahun 8 bulan, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 *Muharram* 1445 Hijriah, oleh kami **Riki Dermawan, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I.,M.H** dan **Ismail, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 14 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Riki Dermawan, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Frandi Alugu, S.H.I.,M.H**

**Ismail, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**Hasanah, S.H**

Perincian Biaya Perkara : NIHIL

Halaman 15 dari 15 Perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)